



# Analisis Persamaan dan Perbedaan 'Usyur Terhadap Bea Cukai yang Diterapkan di Indonesia

Annisa Paramaswary Aslam<sup>1\*</sup>, Sunarti<sup>2</sup>, Marsina<sup>3</sup>, Eka Febriyanti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Jl. AP Pettarani, Makassar, Indonesia

Email:

| ARTICLE INFO  | ABSTRACT  |
|---|---|
| <p>Kata kunci:<br/>Bea Cukai;<br/>Iuran;<br/>Syariat Islam;<br/>Perdagangan;<br/>Usyur.</p> | <p>Diera sekarang ini banyak dari kita yang tidak mengenal lebih dalam tentang ajaran agama islam yang di dalamnya telah di susun dengan sempurna terkait perekonomian negara. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai 'Usyur yang sekarang diterapkan di Indonesia dengan nama Bea Cukai. 'Usyur adalah jenis pajak yang diambil berupa harta dari hasil perdagangan ahludzzimmah dan penduduk darul harbi yang telah melewati daerah kaum muslimin dan harta tersebut sesuai kadar yang telah ditentukan. Bea cukai sendiri merupakan istilah dari pemungutan atas kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh suatu badan atau orang pribadi, selain itu dalam bea cukai terdapat sistem yang digunakan khususnya di Indonesia yang bertujuan mempermudah segala kegiatan. Bea cukai di Indonesia telah digunakan sejak dulu oleh kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia. Antara 'Usyur dan Bea Cukai memiliki persamaan dan tentu memiliki perbedaan mengingat negara Indonesia memiliki sistem perekonomian yang tidak mengarah pada syariat islam.</p> |

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Diterima 28 Mei 2024; Disetujui 26 Juni 2024  
Tersedia secara daring 30 Juni 2024  
Dipublikasikan oleh Lontara Digitech Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Peradaban dan Khazanah Islam mengatur, selain Zakat, Kharaj dan Jizyah sebagai bentuk pungutan terhadap masyarakat, juga ada semacam Bea Masuk yang besarnya variatif, dimulai dengan orang kafir harbi dengan pungutan 1/10, dzimmi 2/10, dan muslim 4/10. Akan tetapi kemudian terjadi pro dan kontra penelesaian bea masuk impor terhadap orang muslim. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Rasulullah SAW dipilih sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. (Sudarsono, 2007; 117).

Istilah 'Usyur dalam bahasa arab itu sendiri berarti sepersepuluh, dalam tradisi masyarakat arab usyur merupakan pungutan sepersepuluh dari harta seseorang yang melintasi perbatasan suatu negara selain itu juga 'Usyur merupakan salah satu sumber keuangan negara yang pernah populer di dunia islam. sebagian ulama mengatakan 'usyur tidak pernah dilarang, yang terlarang adalah pembohong serta pungutan dan tidak boleh dibatasi (mukus). Di masa jahiliyah, sistem koleksi dana masyarakat banyak sekali. Mulai dari yang legal seperti jizyah sampai kepada perampokan (hirabah).

Ketika Umar bin Khatthab khalifah dan dunia Islam semakin luas dan masyarakat semakin berkembang seiring perkembangan zama, maka sejumlah pranata yang dihapuskan tetapi ternyata relevan untuk diaktifkan kembali, maka Umar mengakomodirnya. Ketentuan Penerapan 'usyur masih terdapat beberapa riwayat yang berbeda dari para ulama terdahulu. Ada pendapat yang mengatakan 'usyur hanya memandang kepada non-muslim dan tidak berlaku bagi para pedagang muslim. Pendapat lain juga mengatakan umat Islam tidak berharap karena itu juga untuk kepentingan mereka juga. Besarnya pungutan juga bervariasi. Dalam riwayat disebutkan Umar bin al-Khatthab pernah menurunkan 'usyur pada suatu komoditas demi kemaslahatan umat Islam. Umar juga pernah memungut gandum dan minyak zaitun (nabth) separuh dari 'usyur (5%) agar mereka lebih banyak membawanya ke Madinah. Sedangkan komoditas lain seperti biji-bijian (quthniyah) seperti adas, buncis, dan sejenisnya dipungut 'usyur (10%).

Ijtihad umar tentang 'usyur menarik untuk dikaji dalam konteks sekarang. Sistem bea cukai dan semacamnya, termasuk pemanfaatan udara, darat, dan laut Indonesia oleh negara-negara lain mungkin dapat dianalogikan dengan konsep 'usyur. Penggunaan bahasa agama untuk mengoleksi dana umat akan keuntungan ganda. Satu sisi umat dan bangsa memiliki keyakinan bahwa pertandingannya layak untuk ibadah dan sisi lain pundi-pundi pembinaan umat. Bayangkan kalau berbagai penghimpunan dana umat sebagaimana dijelaskan di rangkaian artikel terdahulu, bias dipastikan umat dan warga bangsa pasti sangat positif.

Di Indonesia, Bea masuk sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan nusantara. Akan tetapi, bukti otentik akan adanya pungutan bea masuk tidak ada dikarenakan waktu itu tidak ada ketentuan terkait pemungutan bea masuk dalam Indonesia. Baru setelah VOC masuk dan menguasai perdagangan di nusantara, ada semacam peraturan yang mengatur tentang pungutan bea masuk impor. Dulu petugas "pungutan" dikenal dengan nama "Tollenaar" yang secara harfiah diterjemahkan sebagai penjaga tapal batas negara atau pantai yang bertugas memungut "Tol" atau sejenis upeti terhadap barang-barang tertentu yang dibawa masuk atau keluar. Pada jaman sebelum pengakuan oleh Belanda kepada Indonesia sebagaimana yang terjadi pada jaman penjajahan Jepang, tidak diketahui tentang perkembangan lembaga Bea Cukai yang ada di Indonesia.

Catatan sejarah sangat kurang dan belum menemukan dokumen-dokumen pendukung tentang perkembangan lembaga bea cukai. Pada masa itu, segala sesuatunya dilakukan secara darurat. Akhirnya, setelah Indonesia merdeka, Bea dan Cukai resmi dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 diubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai dengan tahun 1965, dan pada tanggal 19 Desember 1948 Presiden Republik Indonesia, Soekarno memberi mandat untuk menyusun Organisasi Kementerian Keuangan. Struktur organisasinya terlihat sekali mengambil alih bentuk "Zaimubu" (Jaman Jepang) dengan berbagai modifikasi sesuai dengan kebutuhan saat itu. Pada tanggal 5 Juli 1959 pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat) memutuskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 dan struktur organisasi gaya lama (I.U & A) dengan sedikit modifikasi masih tetap berlaku hingga 1964 Pada masa Hindia Belanda, ada istilah douane untuk sebutan para petugas

“pungutan” karena dipengaruhi oleh para pedagang dan pembeli dari Perancis. Namun pada masa VOC, pemerintah Hindia Belanda meresmikan nama Bea Cukai adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I.U & A) yang artinya Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai. Para petugas I.U & A mempunyai tugas memungut Invoer-Rechten (Bea Impor/masuk), Uitvoererechten (bea ekspor/keluar), dan Accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea, ekspor dan cukai inilah yang memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Bea Masuk impor merupakan salah satu jenis pungutan yang ada dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Bea & Cukai dan mempunyai andil yang sangat besar, baik terhadap pemasukan pendapatan negara maupun perlindungan terhadap industri dalam negeri dari serangan industri dari luar negeri, dengan adanya direktorat bea dan cukai seperti sekarang segala aktivitas perekonomian negara Indonesia bisa berjalan lebih baik lagi untuk perkembangan yang lebih baik lagi. Dasar Hukum Pungutan Bea Masuk Impor diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang kemudian diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006. Dasar hukum adanya Bea Masuk Impor adalah Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Bea cukai menjadi sangat penting saat ini dikarenakan bea cukai menjadi salah satu bentuk perkembangan negara Indonesia ke arah yang lebih baik lagi khususnya dalam bidang perekonomian, selain itu bea cukai cukup banyak membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan impor dan ekspor. Dengan adanya bea cukai perekonomian Indonesia mampu menanggulangi permasalahan yang timbul seperti adanya inflasi, bea cukai memainkan peranan penting dalam memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik.

## **2. METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan adalah Literatur Review atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (literature review, literature research) merupakan penelitian yang pengkajian serta peninjauannya dilakukan secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat didalam literatur yang telah didapat, serta merumuskan kontribusi teoritis untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara 'Usyur dan Bea Cukai yang Diterapkan Di Indonesia.

Literatur yang diambil untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara 'Usyur dan Bea Cukai yaitu dengan mengumpulkan data melalui berbagai sumber bacaan yang tentunya merupakan sumber bacaan yang dapat dibuktikan ke benarannya. Sumber bacaan yang digunakan yaitu melalui artikel ilmiah nasional dan internasional, jurnal nasional dan internasional, buku, serta untuk menambah pembaharuan terkait masalah yang diangkat penulis menggunakan bahan bacaan lain seperti laman kabar berita.

## **3. HASIL DAN DISKUSI**

### **Analisis Persamaan 'Usyur Terhadap Bea Cukai Yang Di Terapkan di Indonesia**

Berikut beberapa persamaan antara 'Usyur dan Bea Cukai sesuai dengan pembahasan di atas:

- 1) 'Usyur dan bea cukai sama-sama merupakan pengambilan pertambahan atas barang dagangan dari individu maupun entitas yang melakukan perdagangan antar negara.
- 2) Sama-sama memiliki tujuan untuk menambah pemasukkan negara
- 3) Sama-sama mementingkan keadilan dalam pelaksanaannya
- 4) Sama-sama diperuntukan untuk semua kaum yang melakukan perdagangan antar negara

- 5) Sama-sama memiliki petugas khusus untuk memungut iuran tersebut

### **Analisis Perbedaan 'Usyur Terhadap Bea Cukai Yang Di Terapkan di Indonesia**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya berikut merupakan perbedaan antara 'Usyur dan Bea Cukai:

- 1) 'Usyur memiliki tarif sebesar 2,5% dari kaum muslim, dan 5% dari kaum Zimmi, dan 10% dari kaum Harbi yang lebih sedikit dibanding tarif bea cukai
- 2) 'Usyur hanya berlaku pada barang dagangan dari luar yang masuk dalam kawasan islam, 'usyur tidak diberlakukan untuk barang dagangan dalam negeri (proses produksi dilakukan dalam negeri dan pejuanganpun dilakukan dalam negeri). Sedangkan Bea Cukai di peruntukan juga pada barang dagangan dalam negeri seperti halnya tembakau, dan alkohol.
- 3) 'Usyur tidak menerima iuran atas barang dagang yang di haramkan. Sedangkan Bea Cukai menerapkan iuran atas barang haram sepertihalnya alkohol dan tembakau (sebagian ulama mengharamkan tembakau)
- 4) 'Usyur menerapkan tarif lebih sedikit kepada umat muslim (bukan usyur penuh atau sama dengan zakat penghasilan). Sedangkan Bea Cukai tidak memberikan hak istimewa pada kaum manapun.
- 5) 'Usyur memberikan batas minimal barang yang dikenakan pajak bea cukai adalah 200 dirham dikonversikan sekarang sekitar Rp.707.802,26,-. Sedangkan Bea Cukai 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabeanan yang ditambahkan dengan bea masuk. Namun, untuk barang cukai lainnya adalah 1150% dan 80% dari harga dasar yang ketentuan harga jualnya.
- 6) Penerapan 'Usyur bertujuan semata-mata untuk menambah pemasukan negara sedangkan Bea Cukai selain untuk menambah pemasukan negara tetapi juga sebagai alternatif untuk mengurangi produksi barang-barang yang dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

'Usyur merupakan sumber keuangan yang pernah populer dalam dunia islam. Jenis pajak ini diperuntukan pada kaum Zimmah dan kaum Harbi yang melewati negara Islam. Orang yang bertugas memungutnya disebut 'Asyir (petugas bea cukai). Dalam konteks perekonomian modern, 'usyur identik dengan pajak ekspor dan impor atau bea cuaki. 'Usyūr dipungut atas seluruh jenis barang dagangan. Apapun jenisnya, baik perhiasan, hewan, hasil pertanian, atau buah-buahan yang termasuk barang haram. 'Usyūr tidak di ambil dari selain barang dagangan. 'Usyūr tidak di ambil dari pakaian atau peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk kegiatannya, atau kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan.

'Usyūr hanya dipungut satu kali dalam setahun untuk satu jenis barang dagangan, walaupun pedagang tersebut berkali-kali melewati perbatasan dengan barang dagangannya itu. Maka 'Āsyir tidak boleh memungut lebih dari satu kali. Adapun jika para pedagang dari golongan Zhimmi dan penduduk golongan Harbi melewati perbatasan lebih dari satu kali dengan jenis barang dagangan yang berbeda-beda, maka 'usyūr diambil dari mereka setiap kali melewati perbatasan. Demikian juga dari seorang Muslim di ambil zakatnya setiap melewati perbatasan dengan membawa barang dagangan yang berbeda.

Adapun persamaan 'Usyur dan Bea Cukai diantaranya yaitu, 'usyur dan bea cukai sama-sama merupakan pengambilan pertambahan atas barang dagangan dari individu maupun entitas yang melakukan perdagangan antar negeri, memiliki tujuan untuk menambah pemasukkan negara, mementingkan keadilan dalam pelaksanaannya, diperuntukan untuk semua kaum yang

melakukan perdagangan antar negara, dan memiliki petugas khusus untuk memungut iuran tersebut.

Penerapan 'usyur bertujuan semata-mata untuk menambah pemasukan negara sedangkan Bea Cukai selain untuk menambah pemasukan negara tetapi juga sebagai alternatif untuk mengurangi produksi barang-barang yang dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

## **REFERENSI**

- Alfiah, Esti, [2017]. *Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khatthab Tentang Kebijakan Fiskal*. Al-Intaj, 3[1], 2017.
- Ananti, Ridha, 2017. *Dari Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf dan Relevansinya pada Masa Sekarang*. Tersedia pada BERITA PAJAK - Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansin (klinikpajak.co.id, Diakses: 04 Januari 2022).
- Fauzan, Muhammad, [2017]. *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*. HUMAN FALAH: 4[2], 2017.
- Hidayati, Nurul, [2018]. 'Usyur dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1[1], 2018.
- Irkhami, Nafis, [2019]. *Zakat, Kharaj, 'Usyur, And Jizya As The Instrumens Of Islamic Public Finance: A Contemporary Study*. A Contemporary Study on Zakat\_, 2019.
- Liswardi, [2019]. *Komparasi Pemanfaatan Barang Dalam Hukum Kepabeanan dan Hukum Ekonomi Syariah*. Khazanah Hukum, 1[1], 2019.
- Nisak, Khoirun, [2021]. 'Usyur (Bea Cukai) dalam Sistem Perdagangan Internasional Islam Menurut Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal. *Journal of Islamic Economics*, 1[1], 2021.
- Nurhasanah, Elis, 2016. *Dari Adakah Pajak Bea Cukai dalam Islam?*. (Tersedia pada <https://www.kompasiana.com/elhazna/58133ad357977398142c9abd/adakah-pajak-bea-cukai-dalam-islam>, diakses: 31 Desember 2021).
- Pasha, Afi Ramadhania, 2019. *Dari Bea Cukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan yang Penting Diketahui*. Tersedia pada *Bea Cukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan yang Penting Diketahui* - Cermati.com. diakses: 02 Januari 2022.
- Ridwan, Murtadho, [2018]. *Implementasi Kaidah "Perubahan Hukum Islam Sebab Perubahan Tempat Dan Waktu" Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 2[2], 2018.
- Tilopa, Martina Nofra, [2017]. *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Al-Kharaj*. Al-Intaj, 3[1], 2017.
- Umar, Nasaruddin, 2014. *Dari 'Usyr Mirip Bea Cukai*. Tersedia pada <https://bctemas.beacukai.go.id/usyr-mirip-bea-cukai/> (Diakses: 31 Desember 2021).
- Yolanda Sari dan Nurlia Fusfita, 2018. *Peramalan Penerimaan Bea Cukai Indonesia*